

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERJANJIAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH PT BANK LAMPUNG**

**Oleh  
AHMAD MALIKI ARIF**

Perjanjian kredit antara nasabah dan bank memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berpedoman pada asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah hubungan hukum dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung? (2) Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban oleh PT Bank Lampung dan Nasabah dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan jenis penelitian normatif empiris dan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Hubungan hukum dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Lampung adalah bersifat timbal balik, yaitu hak nasabah menjadi kewajiban Bank dan kewajiban bank menjadi hak nasabah. Perjanjian kredit menunjukkan hubungan hukum antara Bank Lampung dan nasabah, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya. (2) Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh PT Bank Lampung dan Nasabah dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Nasabah berhak menerima pembiayaan dan mengetahui secara jelas spesifikasi dan jumlah pembiayaan kredit, besaran bunga dan teknis pembayaran. Kewajiban nasabah adalah mengembalikan seluruh jaminan pokok pembiayaan kredit berikut bunga yang dibebankan, memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan identitas atau usaha, menyerahkan setiap dokumen yang diminta bank, menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan perjanjian kredit. Hak Bank Lampung adalah melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran, mendapatkan bunga atas usaha yang dijalankan nasabah dan menerima pembiayaan kredit dari nasabah, memindahtangankan jaminan kredit dari nasabah. Kewajiban Bank Lampung adalah memberikan penjelasan dan merealisasikan pembiayaan kredit kepada nasabah.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bank Lampung disarankan untuk benar-benar menerapkan asas kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur, dengan cara melaksanakan prinsip *Know Your Costumer* (2) Bank Lampung disarankan lebih optimal mensosialisasikan pemberian pembiayaan kredit kepada pelaku usaha untuk memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang ditekuninya.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Kredit Usaha Rakyat, Bank Lampung